



BUPATI PEMALANG

Pemalang, 21 Maret 2025

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
2. Camat se Kabupaten Pemalang;
3. Pimpinan/Direktur Rumah Sakit se Kabupaten Pemalang;
4. Kepala Puskesmas/Puskesmas Pembantu se Kabupaten Pemalang;
5. Kepala FKTP se Kabupaten Pemalang;
6. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pemalang.

di - Pemalang

SURAT EDARAN
NOMOR: 400.7 / 854

TENTANG

**CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
DI HARI ULANG TAHUN**

Bahwa dalam rangka menuju Indonesia Emas Tahun 2045, Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah ditetapkan sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

CKG dalam rangka PHTC akan dilaksanakan pada hari ulang tahun bagi seluruh masyarakat Indonesia, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit menular dan tidak menular dari bayi sampai dengan lanjut usia. Bentuk kegiatan CKG adalah skrining kesehatan untuk mendeteksi kondisi pra penyakit guna dilakukan pencegahan keparahan penyakit lebih awal. CKG diselenggarakan di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) lainnya yang bekerja sama dengan BPJS, dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).

Dengan berdasarkan pada ketentuan dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 161 Tahun 2024 tentang Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/Menkes/1936/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01/07/Menkes/1186/2022 tentang Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/2090/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Skrining Kesehatan dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun;
10. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/2002/2024 tentang Persiapan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Hari Ulang Tahun;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.2/290/SJ tentang Dukungan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis;
12. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.02/A/302/2025 tentang Pemanfaatan Satu Sehat Mobile bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Daerah; dan
13. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 400.7/0000929 tentang Persiapan dan Pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Hari Ulang Tahun.

Disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan Pimpinan FKTP lainnya serta Pimpinan Labkesda untuk segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan dalam persiapan pelaksanaan CKG di Hari Ulang Tahun, hal-hal sebagai berikut:

A. PERSIAPAN

1. Kepala Perangkat Daerah dan Camat melakukan koordinasi, sosialisasi, dan penggerakan di lingkungannya masing-masing.
2. Dinas Kesehatan mengoordinir pelaksanaan CKG kepada seluruh Puskesmas dan FKTP lainnya, Labkesda serta pemangku kepentingan terkait.
3. Koordinasi dalam rangka persiapan pelaksanaan CKG di Hari Ulang Tahun oleh Dinas Kesehatan kepada FKTP sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. identifikasi penyelenggara CKG di Hari Ulang Tahun di Kabupaten Pemalang dan penyusunan tata hubungan kerja, termasuk perjanjian kerjasama antara Puskesmas dengan FKTP lainnya sesuai kebutuhan; dan
 - b. identifikasi dan penyusunan rencana kebutuhan tenaga kesehatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan.
4. Puskesmas dan FKTP lainnya mengidentifikasi sasaran sesuai siklus hidup dan memastikan kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, ruangan pelayanan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
5. Puskesmas dan FKTP lainnya membuat perencanaan pelaksanaan CKG di Hari Ulang Tahun termasuk menyiapkan sambutan yang ramah bagi masyarakat yang melakukan CKG di Hari Ulang Tahun.

6. Labkesda melakukan identifikasi terhadap kesiapan tenaga medis dan tenaga kesehatan, kebutuhan alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
7. Rumah Sakit melakukan persiapan pelayanan CKG dan penerimaan rujukan dari Puskesmas serta FKTP lainnya yang melaksanakan CKG.

A. PELAKSANAAN

1. CKG di Hari Ulang Tahun agar dimulai selambat-lambatnya dalam bulan Maret 2025 di Puskesmas dan FKTP lainnya.
2. CKG dilaksanakan pada saat momen Ulang Tahun maupun hari-hari biasa.
3. Puskesmas dan FKTP lainnya memberikan pelayanan CKG di Hari Ulang Tahun termasuk memastikan tindak lanjut hasil Cek kesehatan.
4. Puskesmas dan FKTP lainnya melakukan pencatatan dan pelaporan CKG di Hari Ulang Tahun pada hari yang sama melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional yang ditentukan.
5. FKTP lainnya yang menyelenggarakan CKG di Hari Ulang Tahun harus berkoordinasi dan memiliki perjanjian kerja sama dengan Puskesmas sesuai kebutuhan.
6. Labkesda melakukan Cek laboratorium terhadap sampel rujukan dari FKTP dan menyampaikan hasil Cek sesuai ketentuan.
7. Rumah Sakit melakukan layanan kesehatan rujukan dari puskesmas dan FKTP lainnya yang melakukan kegiatan CKG sesuai dengan sistem rujukan yang berlaku.

B. MONITORING DAN EVALUASI

Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan CKG di Hari Ulang Tahun.

C. PEMBIAYAAN

CKG di Hari Ulang Tahun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. TEKNIS PELAKSANAAN CKG

Persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi CKG di Hari Ulang Tahun dilaksanakan dengan mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.

Demikian, Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

